

Konsep Kepemilikan Tanah Adat Suku Tolaki Mekongga Serta Hak Atas Tanah Ulayatnya

Yahyanto^{1,*}, Riezka Eka Mayasari², Irbiah³, Nur Hidayani Alimuddin⁴, Jusafri⁵
^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Email : ¹ antokeple3@gmail.com, ² maysariesop@gmail.com, ³ irajunus@gmail.com,
⁴ nurhidayani_na@usn.ac.id, ⁵ jusafri@usn.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [22 November 2022]
Revised [30 Desember 2022]
Accepted [24 Januari 2023]

KEYWORDS

Customary, Land, Tolaki.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat yang pada hakekatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu. Hukum tanah ulayat suku Tolaki Mekongga adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu keluarga, baik karena langsung diusahakan oleh keluarga tersebut, maupun karena tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kepemilikan tanah ulayat suku Tolaki Mekongga dan hubungannya dengan hak waris dan hak ulayat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (tingkah laku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan hidup atau hukum. Masyarakat adat Tolaki Mekongga masih ada hingga saat ini dan menempati wilayah tertentu, namun sampai saat ini belum ada peraturan daerah tentang hak ulayat atas wilayah tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola hak ulayatnya.

ABSTRACT

Ulayat rights are the rights of customary law communities which in essence are the authority possessed by certain customary law communities. The customary land law of the Tolaki Mekongga tribe is land that is controlled or owned by a family, either because the family has directly cultivated it, or because the land has been inherited from generation to generation. The main objective of this research is to find out the concept of customary land ownership of the Tolaki Mekongga tribe and its relation to inheritance and customary rights. The type of research used in this study is normative legal research (doctrinal legal research), namely research on law as a norm and reality (behavior) or as something to aspire to and as a living reality or law. The Tolaki Mekongga indigenous people still exist today and occupy certain areas, but until now there are no regional regulations regarding customary rights over these areas, so efforts are needed to obtain legal certainty and justice for customary law communities in managing their customary rights.

PENDAHULUAN

Tanah adalah kebutuhan manusia yang berfungsi untuk tempat tinggal, tempat usaha dan/atau juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lain, tanah teramat penting khususnya apabila dihubungkan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara yang wajib diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Fredri Omastik et al., 2015). Kesadaran akan pentingnya tanah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UUPA kepada Negara, dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA kembali ditegaskan bahwa pemberian wewenang yang didasarkan pada hak menguasai dari Negara tersebut sebesar-besarnya guna mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Makna menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA jo. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam pemberlakuannya harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena disamping hak menguasai tanah oleh Negara yang lahir dari ketentuan Pasal 2 UUPA jo. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terdapat kewajiban Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sepanjang kenyataannya masih ada. Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terdapat pembatasan wewenang negara dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya dalam rangka melindungi eksistensi dan pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat, hal tersebut tentu harus berlandaskan pada kepentingan Nasional dan Negara dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut Pasal 18B ayat (2), kemudian lebih lanjut diterjemahkan dalam ketentuan Pasal 3 UUPA, hukum pertanahan Indonesia dikenal dengan hak ulayat yang memiliki kedudukan yang berbeda dan khusus dalam konteks pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah (Pasal 2 UUPA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA, Hak ulayat tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hak tradisional yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat dalam perpespektif Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh pula bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Perspektif UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) tersebut terdapat dua kepentingan besar yang diemban berkaitan dengan hak ulayat sebagai salah satu dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, yakni adanya kepentingan nasional dan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama-sama memiliki peran penting dan bersifat fundamental bagi tercapainya cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan pula dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan pada negara dan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun hak asasi manusia yang dimaksud tentu bukanlah hak asasi yang bersifat mutlak, namun hak asasi yang dibatasi oleh hak publik/kepentingan umum, atas pelaksanaan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tersebut, tidak bertentangan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan penjelasan mengenai makna keberadaannya (eksistensinya). (Nugroho & Sumayyah, 2018).

Apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; terdapat tanah hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, serta terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut (Mulyadi, 2017). Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut dalam kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputuskan antara masyarakat adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini, hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek haknya dimana hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai (Nur, 2020).

LANDASAN TEORI

Hak ulayat selain merupakan milik bersama dapat juga dimiliki secara pribadi atau orang perorangan yang merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat. Konsepsi magis religius memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dasar pemahaman ini adalah bahwa pada mulanya semua tanah dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah milik bersama dari masyarakat hukum adat tersebut yang disebut hak ulayat. Kemudian dari kepemilikan bersama lahir hak-hak pribadi dengan cara perolehan yang diatur dalam hukum adatnya sendiri. Konsep hak ulayat mengacu pada subjek-subjek hukum dimana yang berhak atas wilayah yang bersangkutan hanyalah subjek-subjek hukum yang menjadi warga persekutuan hidup setempat tertentu yang bersangkutan. Subjek hukum yang tidak menjadi warga persekutuan hidup setempat tertentu itu tidak mempunyai hak apapun, kecuali atas izin subjek hukum yang berhak atas wilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari konsep hak ulayat adalah kedaulatan persekutuan hidup setempat atas wilayah yang menjadi wilayah ulayatnya itu (Salam, 2022).

Hal yang sama diungkap oleh Boedi Harsono yang mengatakan bahwa, hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Pada pandangan lain disebutkan bahwa, hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "*Lebensraum*" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut.

Objek dari hak ulayat adalah semua tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pada pendapat lainnya menurut Sujamto, hak asal-usul mencakup 3 (tiga) kategori yang meliputi: (1) struktur kelembagaan; (2) mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik dan pembebanan dan; (3) menentukan sendiri

cara untuk memilih dan memberhentikan pimpinannya. Kategori pertama adalah kata lain untuk susunan asli. Maka dari itu, istilah susunan asli menunjuk pada kelembagaan atau aspek organisasi, serta hak-hak dan kewenangan jabatan-jabatan tersebut. Kemudian pada kategori kedua bahwa, sering kali dijelaskan sebagai sistem norma atau pranata sosial. Selain daripada ketiga kategori yang disebutkan tersebut, hak atas harta kekayaan termasuk hak ulayat melingkupi sebagai cakupan hak asal-usul pula.

Sebagai negara yang terdiri dari banyak suku adat, jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia cukup banyak. Ada sekitar 70 juta masyarakat hukum adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Sebaran komunitas adat terbanyak ada di Kalimantan yang jumlahnya mencapai 772 komunitas adat, Sulawesi ada 664 (Cahyanigrum, 2022), Salah satu diantaranya adalah masyarakat adat Tolaki Mekongga di Sulawesi Tenggara. Bagi orang tolaki pada umumnya tanah merupakan sesuatu yang sangat vital adanya, bahkan dikalangan suku Tolaki Mekongga sendiri dikenal lima pandangan hidup yang berkenaan dengan tanah sebagai berikut *Titi'ano Obeli*, yang berarti tempat lahir dan dibesarkan; *Tano Opa*, yang berarti tempat para leluhur; *Peotoro'a* yang berarti sebagai tempat untuk menghidupi keluarga; *Pelaika'a* yang berarti tempat untuk membangun rumah tangga; *Pu'uno toroaha* tanah yang berarti sebagai modal.

Berdasarkan pandangan Suku Tolaki Mekongga tentang tanah diatas, maka jelas bahwa tanah sangat berharga bagi mereka, tidak hanya sebagai tempat berpijak saja melainkan tanah mempunyai nilai tersendiri sehingga hukum tentang tanah diatur tersendiri dalam hukum adat suku Tolaki Mekongga yang disebut *sara ine wuta* yang pada zaman Kerajaan Mekongga memiliki seorang menteri urusan pertanahan atau dikenal dengan *tusa wuta* (Awaluddin et al., 2021). Sehingga berdasarkan urian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 3 hal yakni (1) Konsep hak ulayat masyarakat Tolaki Mekongga, (2) Hak waris atas tanah adat atau hak ulayat masyarakat Tolaki mekongga, (3) *Ratio legis* kewenangan masyarakat hukum adat dalam menguasai hak atas tanah ulayat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yakni penelitian tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas atau hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum terkait jenis penelitian ini memiliki segi umum dan khusus (Sonata, 2015). Selain itu, sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis rasional sehingga model penalaran yang digunakan adalah logika deduktif. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Peneliti kemudian tidak hanya akan mengkaji bentuk peraturan perundang-undangannya, melainkan juga menelaah materi muatannya serta dasar ontologis lahirnya peraturan, landasan filosofis serta *ratio legis* dari peraturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Tolaki Mekongga

Areal tanah bekas ladang, lokasi tumbuhnya pohon sagu, lokasi melepaskan kerbau, lokasi tempat perburuan, rawa dan bagian batang sungai tempat menangkap ikan, kintal yang penuh tanaman yang biasanya terdapat kubur leluhur, pekarangan yang telah ditinggalkan karena harus pindah keperkampungan lain, semuanya menurut hukum adat pertanahan orang Tolaki Mekongga merupakan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu keluarga, baik karena keluarga itu pernah secara langsung mengolahnya, maupun karena tanah itu warisan secara turun-temurun. Hingga saat ini tanah-tanah tersebut, masih dikenal di masyarakat adat suku Tolaki Mekongga: 1). *Ana homa atau ana sepu* (belukar bekas perladangan); 2). *o galu* (tanah persawahan); 3). *o epe* (lokasi tanaman sagu); 4). *Walaka* (areal tempat melepas kerbau) 5). *Lokua* (areal tempat berburu); 6). *Arano* atau *pinokotei* (rawa atau bagian batang sungai tempat menangkap ikan); 7) *Waworaha* (areal tanaman jangka panjang; dan 8). *Pombahora* (kintal yang ditinggalkan).

Dari 8 ciri-ciri konsep pemilikan tanah masyarakat Tolaki, secara kekinian mungkin beberapa yang sekarang sudah tidak bisa dilaksanakan, karena tergerus oleh perkembangan zaman dan sudah tidak adalagi, dari konsep pemilikan tanah adat Tolaki tersebut lama-kelamaan berubah status kepemilikan nantinya setelah orang tua meninggal dan tanah tersebut diwariskan kepada anak dan selanjutnya kepada cucu. Begitulah seterusnya secara turun temurun. Dari konsep tersebut, saya menyakini bahwa konsep tanah masyarakat Tolaki, bukan hak ulayat tapi konsepnya "Hak Waris atas Tanah adat" karena di wariskan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Hak ulayat berdasarkan literatur mulai pengertian oleh C.Van Vollenhoven, B.Ter Haar Bzn, Mr. Maasen Djaren Saragih, Boedi Harsono, Maria S.W. Sumardjono, pada prinsipnya hak ulayat mempunyai asas yang jelas yakni hak persekutuan hukum sebagai salah satu milik bersama atau hak kolektif yg dipunyai oleh masyarakat hukum adat yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, perairan, tumbuhan hidup di atasnya yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat tersebut dengan wilayah yg bersangkutan.

Dari perspektif UUPA kriteria masih adanya eksistensi masyarakat hukum adat dan masih adanya hak ulayat meliputi adanya: Masyarakat hukum adat; Wilayah tempat hak ulayat berlangsung; Hubungan, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat adat dengan wilayahnya; Adanya kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, perairan, taman serta binatang-binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Tanah dalam hukum masyarakat Tolaki Mekongga terdiri atas *Sara Ine Wuta Wuta* (Hukum Adat Tentang Tanah) berdasarkan kepemilikan terdiri dari beberapa macam tanah yakni meliputi, tanah milik raja (*wutano wonua*), tanah ulayat kampung (*wutano onapo/wutano toono dadio*) dan tanah milik perorangan (*wu laa ombuno*).

Hak Waris atas Tanah Adat atau Hak Ulayat Masyarakat Tolaki Mekongga

Ada perbedaan konsep dimasyarakat yg memposisikan hak pemilikan tanah masyarakat Tolaki dgn konsep Hak Ulayat, sebab konsep hak pemilikan tanah masyarakat Tolaki lebih pada konsep "Hak waris atas tanah adat yang bercirikan pada 8 kriteria, sedangkan konsep hak Ulayat lebih pada konsep kolektif "Kebersamaan" di Wilayah Masyarakat hukum adat.

Area tanah bekas ladang, lokasi tumbuhnya pohon sagu, lokasi melepaskan kerbau, lokasi tempat perburuan, rawa dan bagian batang sungai tempat menangkap ikan, kintal yang penuh tanaman yang biasanya terdapat kubur leluhur, pekarangan yang telah ditinggalkan karena harus berpindah ke perkampungan lainnya, semuanya menurut hukum adat pertanahan orang Tolaki, merupakan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu keluarga, baik karena keluarga itu pernah secara langsung mengolahnya, maupun karena tanah itu tanah warisan secara turun temurun. Berdasarkan hal tanah masyarakat Tolaki yang berciri dalam 8 kriteria sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadikan tanah adat masyarakat tolaki mekongga layak mendapatkan pengakuan karena sifatnya orisinal, tradisional, turun-temurun dan serta asli.

Ratio Legis Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menguasai Hak Atas Tanah Ulayat

Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan yang terkait, mengatur dan berkorelasi dengan hak atas tanah ulayat beraneka ragam. Mulai dari UUD, Ketetapan MPR, UU, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, sampai dengan sejumlah Perda yang telah ada. Dalam berbagai literatur kurang lebih 19 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak atas tanah ulayat. Di dalam UUD 1945 misalnya ketentuan Pasal 18 B ayat (2) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU".

Hak-hak tradisional yang diakui dan di junjung tinggi meliputi hak ulayat termasuk hak waris atas tanah adat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan dll, di sekitarnya. Pengakuan dan penghormatan tersebut bukan berarti menjadi hak yang tidak bisa disentuh atau diatur, namun pengaturan tersebut harus benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama tanpa merugikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan hak tradisional tersebut. Undang-Undang Hak asasi manusia menentukan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Hasan et al., 2020).

Pelaksanaan dari UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) menunjuk pembentukan UU utk mengatur hal tersebut, UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria berlakunya dapat menghilangkan sifat dualistis dalam hukum agraria kolonial yg sangat merugikan. UUPA didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat yaitu hukum yang sesuai dengan kepribadian serta merupakan hukum rakyat bangsa Indonesia yang asli. Secara yuridis formal eksistensi hak ulayat atau hak yang serupa, termaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan Peraturan lain yg lebih tinggi". Begitupun juga Ketentuan Pasal 5 UUPA: " Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum

adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.....". Serta banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Hak dan wewenang masyarakat hukum adat mengelola hak atas tanah ulayat diperoleh secara original, tradisional dan turun temurun artinya hak dan wewenang tersebut bersifat asli, telah ada sebelumnya dan diperoleh dari generasi satu ke generasi berikutnya. Hak ulayat merupakan salah satu bagian dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat bukan merupakan pemberian negara, melainkan berlangsung secara tradisional, turun-temurun dan alamiah. Eksistensi hak ulayat merupakan otorisasi dari masyarakat hukum adat (Rosalina, 2010). Kembali pada ketentuan Pasal 3 UUPA tidak menyebutkan secara "*expressive verbis*" dan langsung dengan menyebut "tanah ulayat" melainkan frasa "masyarakat-masyarakat hukum adat" yang berkorelasi erat dengan pengertian "tanah ulayat" yang merupakan milik komunal masyarakat hukum adat yang tentunya tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik (Cahyaningrum, 2012).

Konklusi dasar dari ketentuan pasal 3 UUPA menyiratkan bahwa politik hukum yang memberi perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam menguasai hak atas tanah ulayat bersifat berlapis atau terbatas karena eksistensinya hanya akan diakui sepanjang terbatas tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh bertentangan dengan UU dan Peraturan lainnya. Perlindungan hukum masyarakat hukum adat dalam menguasai hak atas tanah ulayat teramat sulit ibarat surga yang turun dari langit walaupun eksistensi hak ulayat diatur dalam Peraturan tertinggi hingga terendah akan tetapi sayang tidak diikuti dengan perlindungan dalam bentuk surat otentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Penyebab hal tersebut antara lain: (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hak ulayat tidak dapat dimasukkan dalam golongan objek pendaftaran tanah karena objek pendaftaran tanah hanya meliputi bidang-bidang tanah yang mempunyai hak milik, HGU, HGB, hak Pakai, Tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara. (2) Peraturan menteri Agraria kepala BPN no 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 2 poin (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, juga menunjukkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Pengaturan mengenai keberadaan tanah ulayat ini harusnya diberikan kepada masing-masing daerah dimana masih ada tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Adapun pengaturan tersebut bisa melalui peraturan daerah (perda). Salah satu provinsi yang telah memiliki perda tentang adat yaitu Provinsi Bali. Adanya hukum adat yang berlaku di Provinsi Bali ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Doly, 2011).

Status tanah adat masyarakat Tolaki apabila dikaji secara historis dan asal usul maka dapat diketahui masih hidup dan merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, berdasarkan 8 ciri-ciri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengikuti eksistensi secara ratio legis hukum Indonesia maka perlu adanya perjuangan untuk mengakui dalam bentuk Naskah akademik serta Peraturan Daerah (Perda) pengakuan Pemerintah Daerah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam mengelola hak ulayatnya sesuai Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No 5 tahun 1999 serta Sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hukum agraria nasional dibangun dari hukum adat Indonesia, bermakna bahwa konsep-konsep dlm hukum adatlah yg di gunakan utk membangun hukum agraria nasional. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa hukum agraria Indonesia di bangun berdasarkan dari hukum adat. Salah satu asas dlm hukum adat yang di anut dalam hukum agraria nasional adalah asas pemisahan horisontal yang kemudian akan dikaji kaitannya dengan hukum adat masyarakat Tolaki Mekongga.

Asas pemisahan horisontal adalah sebuah asas yang berprinsip bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum atas benda-benda yang ada di atas tanah tersebut. Ter Haar, mengartikan asas horizontal bahwa tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari benda yang ada di atasnya sehingga pemilik tanah dan bangunan atau tumbuhan yang berada di atasnya dapat berbeda. Boedi Harsono menyebutnya subjek pemegang hak atas tanah bisa berbeda dengan subjek atas kepemilikan bangunan gedung atau tanaman. Atau istilah sederhananya asas horizontal, bisa saja pemilik tanah, akan berbeda pemilik tanaman di atasnya atau bangunan (Andari & Purwoatmodjo, 2019).

Hukum adat Tolaki Mekongga baik yang bermukim di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara mengenal adanya pemisahan tanah dengan tanaman atau asas horizontal dalam hukum agraria nasional. Berdasarkan hal ini, walaupun ada tanaman jangka panjang di atas tanah tersebut, bukan berarti secara otomatis pemilik tanaman jangka panjang menguasai tanah, begitu pun sebaliknya, karena adanya konsep asas pemisahan horizontal. Konsep asas pemisahan horizontal dlm masyarakat tolaki mekongga pernah di dalilkan oleh tergugat Handra dkk melawan penggugat Asma bin Ganjeng dkk mengajukan eksepsi, gugatan rekonsensi dan jawaban atas gugatan para penggugat bertanggal 2 agustus 2004 atas perkara Reg no 23/Pdt.G/2004/PN.KLK. Dalam perkara tersebut, di tingkat kasasi Mahkamah Agung menguatkan dalil tergugat Handra dkk dengan dalil hukum adat Tolaki Mekongga dengan konsep asas horizontal/asas pemisahan tanah & tumbuhan di dalamnya dalam bingkai hak waris atas tanah adat Tolaki Mekongga yang tidak terlepas yang bercirikan pada 8 karakter. Jadi konsep pemisahan tanah dan tumbuhan menurut hukum adat Tolaki Mekongga persis sama dengan konsep asas pemisahan horizontal yang di amini juga oleh *founding fathers* pembentuk UUPA.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tanah dalam hukum masyarakat Tolaki Mekongga terdiri atas Sara Ine Wuta Wuta (Hukum Adat Tentang Tanah) berdasarkan kepemilikan terdiri dari beberapa macam tanah yang memenuhi 8 ciri-ciri konsep kepemilikan tanah masyarakat Tolaki.
2. Hukum adat pertanahan orang Tolaki, merupakan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu keluarga, baik karena keluarga itu pernah secara langsung mengolahnya, maupun karena tanah itu tanah warisan secara turun temurun.
3. Hak dan wewenang masyarakat hukum adat mengelola hak atas tanah ulayat diperoleh secara original, tradisional dan turun temurun. artinya hak dan wewenang tersebut bersifat asli, telah ada sebelumnya dan diperoleh dari generasi satu kegenerasi berikutnya. Hak ulayat merupakan salah satu bagian dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat bukan merupakan pemberian negara, melainkan berlangsung secara tradisional, turun-temurun dan alamiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, C. P., & Purwoatmodjo, D. (2019). Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Notarius*, 12(2).
- Awaluddin, A., Lahae, K., & Ratnawati, R. (2021). Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2), 301. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1744>
- Cahyanigrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes). *Jurnal Negara Hukum*, 13(1), 26.
- Cahyaningrum, D. (2012). PEMANFAATAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERKEBUNAN. *Jurnal Negara Hukum*, 3(1), 37.
- Doly, D. (2011). KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN. *Jurnal Kajian*, 16(3), 641.
- Fredi Omastik, Rachmad Budiono, & Sihabuddin. (2015). EKSISTENSI DAN PELAKSANAAN HAK ULAYAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWA SULAWESI TENGGARA (Perspektif UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Hasan, U., Suhermi, S., & Sasmiar, S. (2020). Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 649–660. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11523>
- Mulyadi, L. (2017). *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat adat di Indonesia*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Nugroho, B. D., & Sumayyah, D. (2018). *Hukum adat : hak menguasai negara atas sumber daya alam kehutanan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat*. Refika Aditama.
- Nur, J. (2020). Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 5.
- Rosalina, R. (2010). EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA. *SASI*, 16(3), 44. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.786>
- Salam, S. (2022). *Peran Perempuan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara [Desertasi]*. Universitas Hasanuddin.
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>